

PENETAPAN-USER-PEJABAT-OPERATOR-ADMIN-SAKTI

2026

Kpts 32 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan kesekretariatan khususnya kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng; bawah berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 183/PMK.05/2019 Tahun 2019; Permenkeu No. 83/PMK.02/2022; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022 Tahun 2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 1096 Tahun 2023; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 No: SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan User Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026, serta segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini.

CATATAN

:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2026
- Lamp. 2 hlm.